

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penerapan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada proses penyidikan, dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Ketika penyidik menerima laporan adanya tindak pidana, maka langkah yang diambil adalah melakukan penyelidikan serta penyidikan. Kemudian penyidik akan menghubungi pihak Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk berkoordinasi. Pihak Bapas akan membuat laporan penelitian masyarakat dan memberikan saran kepada penyidik untuk melakukan diversifikasi. Atas saran dari Bapas, penyidik akan memfasilitasi untuk melakukan diversifikasi
2. Dalam pelaksanaan diversifikasi, ada beberapa faktor-faktor yang menghambat penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana, yaitu faktor Internal dan faktor Eksternal. Dimana faktor *Internal*, seperti kurangnya sosialisasi mengenai diversifikasi, kemudian pihak korban tidak mau berdamai, tidak adanya titik temu sebagai penyelesaian masalah, harus dihadiri oleh Bapas dan tokoh masyarakat, serta yang terakhir pelaku sudah melakukan tindak pidana lebih dari sekali. Sedangkan faktor *Eksternal*, yaitu Pemahaman terhadap pengertian

diversi, batasan kebijakan aparat pelaksanaan diversi, Kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversi.

1.2 Saran

1. Untuk menangani masalah perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hendaknya aparat penegak hukum lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait dengan memberikan pemahaman mengenai bagaimana system peradilan pidana anak dan diversi yang sangat erat hubungannya dengan keadilan restorative.
2. Bagi aparat penegak hukum khususnya Penyidik Kepolisian, agar dapat meningkatkan pengetahuan tentang aturan-aturan yang ada dalam menangani kasus anak. Sehingga tidak hanya memperhatikan hak-hak anak sebagai korban saja yang dilindungi, tetapi hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana pun dapat benar-benar dilindungi.
3. Pemerintah harus menyediakan dan lebih memperhatikan sarana dan prasarana yang menyangkut penanganan anak yang melakukan tindak pidana, salah satunya adalah menyediakan LAPAS khusus anak.

DAFTAR PUSTAKA

a) Buku-Buku

- Adam Chazawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia-Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fence M. Wantu. 2011. *Idee Des Recht-Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fenty U. Puluhulawa. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Gorontalo: UNG Press.
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko. 2010. *Etika Profesi Aparat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Mukti fajar dan Yulianto ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Siti Sundari. 2002. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- _____, 2005. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wagiati Soetedjo dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

b) Undang –Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 3 Tahun 1973 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak

c) Internet

Anonim, Teori-Teori Sosiologi: Teori Peranan,
([kaghoo.blogspot.com>2010/11>pengertian-teori-sosiologi-teori-peranan](http://kaghoo.blogspot.com/2010/11/pengertian-teori-sosiologi-teori-peranan))
diunggah pada tanggal 27 Juni 2015

Lutfic Hakim, Jurnal-Implementasi Konsep Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, ([www.lutfichakim.com>2012/12>konsep-diversi-terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum](http://www.lutfichakim.com/2012/12/konsep-diversi-terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum)), diunggah pada tanggal 5 Juli 2015

www.solusihukum.com

d) Lain-lain

Sumber Data, Polres Gorontalo Kota

Riduan Syahrani *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*

Achmad Ratomi, Jurnal *Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*. 2014.

Ervina Y. Mohammad. 2014. *Penerapan Double Tracking system Dalam Pemidanaan Anak di Kabupaten Gorontalo*. Program S1. Gorontalo: UNG

Irlan Puluhulawa. 2014. *Peran Penasehat Hukum Pada Pengajuan Eksepsi dan Pledoi di Peradilan Pidana*. Skripsi. Program S1. Gorontalo: UNG

Mayartika Mantu. 2014. *Peran Polisi Masyarakat Kec. Suwawa Kabupaten Bone Bolango*. Program S1. Gorontalo: UNG

Tatiek Sri Djatmiati, 2004. *Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia*. Disertasi. Program Pascasarjana. Surabaya: Universitas Airlangga

Moh. Nur Abbas, *Penerapam Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan di Kota Gorontalo*, Program S1. Gorontalo: UNG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae



Data Pribadi

Nama : **Megawaty S. Moha**

Tempat dan Tanggal kelahiran : Gorontalo, 01 Agustus 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Orang Tua

Ayah : Sukri Moha

Ibu : Suryani Danial (Almh.)

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Status Marital / *Marital Status* : Belum Kawin

Email : megawtys.moha@yahoo.com

Alamat : Jln. Arifin Badu Desa Iluta, Kec. Batudaa, Kab. Gorontalo

Domisili : Jln. Arifin Badu Desa Iluta, Kec. Batudaa, Kab. Gorontalo

Pendidikan

No	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Pendidikan
2.	1998	2000	TK Cempaka Batudaa
3.	2000	2006	SD Negeri Iluta
4.	2006	2009	SMP Negeri 7 Kota Gorontalo
5.	2009	2012	SMA Terpadu Wira Bhakti Gorontalo
6.	2012	2016	Universitas Negeri Gorontalo

Pengalaman Organisasi

- 1) Anggota HUMAS Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo, tahun 2013
- 2) Anggota Hukum dan HAM Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo, tahun 2014
- 3) Anggota *Internasional Law Corner*, tahun 2012-2014

Kegiatan Yang Pernah diikuti

- 1) Peserta MOMB (Masa Orientasi Mahasiswa Baru) tahun 2012, Universitas Negeri Gorontalo
- 2) Peserta softskill MOMB tahun 2012, Universitas Negeri Gorontalo
- 3) Peserta PLH MOMB tahun 2012, Universitas Negeri Gorontalo
- 4) Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) tahun 2013, Jakarta
- 5) Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) PTUN 2013, Manado
- 6) Peserta seminar nasional “Straegi Penanganan Hambatan Perdagangan Dan Sosialisasi Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)” tahun 2015, Gorontalo
- 7) Peserta seminar nasional “Sosialisasi Pacasila, UUD Negara RI Tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika” tahun 2015, Gorontalo